

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU JUAL BELI SURAT KETERANGAN
HASIL RAPID TEST PALSU
(PUTUSAN NOMOR 203/Pid.B/2021/PN.Mtr)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

CELIN AFIFA SEBAYANG
NPM: 1706200019



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terampil | Iya

MAJLIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/2016/BAN-PT/Akreditasi/10/2016
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
E) <http://fahum.umsu.ac.id> F) fahum@umsu.ac.id I) [umsu.medan](#) M) [umsu.medan](#) Q) [umsu.medan](#) U) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : CELIN AFIFA SEBAYANG
NPM : 1706200019
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUAL BELI SURAT KETERANGAN HASIL RAPID TEST PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 203/ PID.B/2021/PN.MTR)
Pembimbing : GUNTUR RAMBE, S.H, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/10/21	Penyerahan Skripsi	Cell
03/11/21	Perbaikan Penulisan	Cell
22/11/21	Perbaikan Kembali	Cell
13/12/21	Perbaikan Pengantar	Cell
29/12/21	Perbaikan Kembali	Cell
20/01/22	Perbaikan Pada BAB III	Cell
04/02/22	Perbaikan Kembali	Cell
08/04/22	Perbaikan Kembali	Cell
29/07/22	Bekas Buku, Ace dan yudisial Hojojo	Cell

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(GUNTUR RAMBE, S.H, M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : CELIN AFIFA SEBAYANG
NPM : 1706200019
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU JUAL BELI SURAT KETERANGAN
HASIL RAPID TEST PALSU (Studi Putusan Nomor
203/Pid.B/2021/PN.Mtr)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 27 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

NIDN: 0113087101



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : CELIN AFIFA SEBAYANG
NPM : 1706200019
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUAL BELI SURAT KETERANGAN HASIL RAPID TEST PALSU (Studi Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN.Mtr)

PENDAFTARAN : 08 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [i/umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [u/umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan) [t/umsu.medan](https://www.tiktok.com/umsu.medan)

UMSU

Jnggul | Cerdas | Terpercaya

Wia menjawab surat ini agar disebutkan omor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA

BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 14 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : CELIN AFIFA SEBAYANG
NPM : 1706200019
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUAL BELI SURAT KETERANGAN HASIL RAPID TEST PALSU (Studi Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN.Mtr)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : rektor@umhsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CELIN AFIFA SEBAYANG
NPM : 1706200019
Prodi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
JUAL BELI SURAT KETERANGAN HASIL RAPID TEST
PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 203/PID.B/2021/PN.MTR)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 25 Agustus 2022

Saya yang menyatakan

CELIN AFIFA SEBAYANG

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUAL BELI SURAT KETERANGAN HASIL RAPID TEST PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 203/ PID.B/2021.PN.MTR)

Tindakan pemalsuan surat keterangan rapid tes sangat berbahaya. Dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa apabila orang yang ternyata positif namun menggunakan surat keterangan palsu kemudian menulari orang lain yang rentan, maka untuk masyarakat dihimbau jangan pernah bermain-main dalam hal ini. dan untuk pelaku pemalsuan haruslah diberi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana motif pelaku tindak pidana dalam kasus pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19, kemudian bagaimana pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19, dan yang terakhir bagaimana analisis terhadap putusan no. 203/Pid.B/2021/PN.MTR). Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisis pasal - pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktek (studi putusan).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Sanksi dan pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan surat keterangan tes Covid-19 adalah pidana penjara paling lama 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP. Selain ancaman pidana, pemalsuan ini rentan digugat secara perdata oleh instansi atau tempat penyelenggaraan tes Covid-19 yang namanya dipakai dalam surat tersebut, karena hal ini tentu saja merugikan dan merusak nama baik dari instansi ataupun tempat penyelenggara tes Covid-19 tersebut. Motif pelaku tindak pidana dalam kasus pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 meliputi dua social yaitu social internal dan social eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datang dari diri pribadi sedang social eksternal adalah 7ocial penyebab karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek social. Menurut analisis penulis, sudah patutlah pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test mendapatkan hukuman yang maksimal, dikarenakan atas perbuatannya tentunya dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Pemalsuan Surat, Rapid Test

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala Rahmat dan Karunia Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUAL BELI SURAT KETERANGAN HASIL RAPID TEST PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 203/PID.B/2021/PN.MTR)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agus sani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, SH., M,Hum atas kesempatan menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, SH.,MH, dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey, SH., MH selaku Pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum selaku Pembanding, yang dengan penuh

perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman – teman Safira Maynazma Hsb, Rizqi Nabilla Nst , Nona Faradiba, Alya Nabilla atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Papa M. Kasim Sebayang, S.Kom dan Mama Lindawati Tarigan S.H., M.Kn, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada seluruh keluarga saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada teman terdekat saya Rizki Fadillah,ST yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada abang Rizki sebagai tempat curahatan hati selama ini berkelu kesah, begitu juga kepada sahabatku Safira dan Rizqi, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud

mengcilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupu disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah Mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 30 Januari 2022

Hormat Saya

Celin Afifa Sebayang

NPM: 1706200019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Paedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penulisan.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data.....	13
3. Alat Pengumpul Data	14
4. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat	24
C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Rapid Test	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PERKEMBANGAN	43
A. Bentuk Sanksi dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu	43
B. Motif Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu	49
C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu (Studi Putusan No. 203/Pid.B/2021/PN.Mtr)	52
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terkadang harus melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika masyarakat bertahan/memenuhi kebutuhan hidupnya maka itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, lingkungan, dan terutama faktor ekonomi. Serta di masa seperti ini yang dimana masyarakat sedang mengalami masa sulit dikarenakan Pandemi Covid-19, Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) sendiri merupakan virus yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei, Covid-19 merupakan sebuah penyakit baru yang telah menjadi wabah/pandemi, penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang relatif cepat, dan memiliki tingkat ukuran kematian yang tidak dapat diabaikan.

Corona Virus Disease-19 berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, terutama di Indonesia yang wilayahnya sangat luas dan berpenduduk besar (sekitar 267 juta jiwa) dengan berbagai jenis profesi. Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di dunia yang mengalami dampak dari virus corona ini. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah

klub dansa di Jakarta pada 14 Februari. Saat itu setidaknya sudah ada 50 negara yang sudah mengkonfirmasi memiliki kasus Covid-19. China sendiri melaporkan ke WHO (world health organization) mengenai adanya beberapa kasus pneumonia aneh di Wuhan pada Desember 2019.² Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS, penularannya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas.¹

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran dan pencegahan Covid-19 terus dilakukan, diantaranya yaitu melalui pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), selain itu juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan dan mematuhi protocol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu juga memberlakukan kewajiban kepada masyarakat yang akan bepergian atau melakukan perjalanan keluar kota, agar menunjukkan surat keterangan hasil rapid test negative Covid-19 yang berlaku 14 hari sejak diterbitkannya surat rapid test tersebut.²

Pemberlakuan aturan membawa surat hasil rapid test negatif bagi masyarakat yang akan bepergian dan melakukan perjalanan keluar kota telah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan dari situasi seperti ini untuk diri sendiri dengan cara melakukan

¹Clieverd Jery, Juanrico Alfaro Mona, Erwin Ubwarin, 'Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99', *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No. 5 Juli 2021, Halaman 440

²BPSDM Hukum dan HAM, *Sanksi memalsukan surat rapid test*, diakses melalui <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuhunan-hukum/36-sanksi-memalsukan-surat-rapid-test>, pada tanggal 01 September 2021 Pukul 20.18 WIB

pemalsuan surat hasil rapid test negatif, yang kemudian surat tersebut diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan.³

Pada umumnya setiap manusia hidup di dunia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa pengecualian dan memiliki hak yang harus didapatkannya setelah menjalankan kewajiban yang dimiliki, sama halnya dengan seorang dokter. Dokter ialah orang yang memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan terutama dalam hal melakukan pemeriksaan dan mengobati penyakit berdasarkan atas hukum pelayanan dalam bidang kesehatan. Dengan demikian dokter memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dalam mengeluarkan surat keterangan sehat yang dimohonkan oleh seseorang, sebaliknya jika keterangan sehat yang dimiliki tidak melalui pemeriksaan dokter maka keterangan tersebut tidak sah atau dengan kata lain surat keterangan sehat itu dipalsukan.⁴

Pemalsuan dalam hukum Indonesia adalah suatu wujud tindakan kriminal yang diundangkan melalui KUHP. Memang pemalsuan sertifikat itu sendiri akan menghasilkan seseorang menjadi merasa kurang beruntung. Menurut ketentuan KUHP pemalsuan dibedakan menjadi beberapa jenis. Kadang-kadang akan ada sumpah dan pernyataan palsu, mata uang palsu, uang kertas dan uang kertas nasional, surat palsu dan terkadang stempel dan merek dagang palsu. Pada dasarnya kejahatan pemalsuan pernyataan palsu adalah kejahatan penyimpangan hukum yang dikenal oleh para pelaku sebagai kejahatan Nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam upaya sekarang dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi

³*Ibid.*

⁴Suadnyani, D. A. M. D., & Wirasila, A. A. N, 2021, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia*. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4, halaman. 696.

pada pemenuhan kebutuhan hidup hanya memuaskan keinginan konsumtif dan prestise di masyarakat.

Pemalsuan juga terdapat hukum islam memandang bahwa tindak pidana pemalsuan surat sama halnya dengan tindak pidana *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni *Jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara *Jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Dari ketiga *Jarimah* tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbjatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, dimana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, isi suratnya, stempel baitul mal atau Al-Qur'an.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara jelas yang membahas secara khusus mengenai pemalsuan surat. Akan tetapi, terlihat kesesuaian antara *Jarimah* pemalsuan tanda tangan dan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat, maka tindak pidana pemalsuan surat ini dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*, mengingat tindak pidana pemalsuan surat ini tidak disebutkan didalam nash atau syara' secara jelas.

Di dalam Al - Qur'an sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al - Kidzb) . Sebagaimana di dalam firman Allah surat al - Nahl ayat

116

ولات قولوا ليمات صد فال سد تكمال كذب هذا حلالا وهذا حراما ل ت ف تروا عد ل ل يرال كذب إذ ال ذين:
(, (116 : ال نحل)) ي ف ترون عد ل ال لهال كذب لاي قلون

Artinya : " Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut - sebut oleh lidah mu secara dusta , " ini halal dan ini haram untuk mengadakan

kebohongan - kebohongan terhadap Allah . Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung .(An - Nahl : 16 : 116)

Memilih menggunakan surat hasil rapid test palsu oleh seseorang yang akan bepergian atau melakukan perjalanan keluar kota, tentu memiliki berbagai alasan, salah satunya adalah karena malas untuk melakukan rapid test, karena ingin cepat mendapatkan surat hasil rapid tes negative tanpa harus antri, kemudian karena harga yang lebih murah dari yang asli, dan juga karena alasan lainnya.

Pada dasarnya, pembuat atau yang mencetak atau yang memalsukan, dan juga pelaku perjalanan yang memakai atau menggunakan surat hasil rapid test palsu tersebut, tentunya akan mendatangkan kerugian bagi mereka. Karena yang membuat dan yang menggunakan surat keterangan hasil rapid test palsu tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun.⁵

Menurut Wayan Santosa Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanandinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya.⁶

Fungsi hukum pidana pada umumnya mengatur kehidupan masyarakat. Andi Hamzah, dalam Didik Endro Purwoleksono bukunya “Asas-asas

⁵BPSDM Hukum dan HAM, *Op.Cit*,

⁶Wayan Santoso, “*Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 5 No. 1:1-11, tahun 2016, halaman. 2

Hukum Pidana”, menuliskan bahwa hukum pidana itu termasuk kode moral dalam suatu bangsa, maka dapat dilihat aturan – aturan terkait apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan masyarakat maupun negara.⁷

Maraknya kejahatan yang terjadi belakangan ini adalah Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil kesempatan dalam meraup keuntungan dengan cara memperjualbelikan Surat Keterangan negatif/bebas covid-19 untuk dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Hendaknya masyarakat sadar bahwa tindakan pemalsuan dan menggunakan surat hasil rapid test palsu tentunya akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, karena jika dirinya ternyata positif Covid-19 tentu akan terjadi penyebaran dan penularan Covid-19 kepada orang lain.

Tindakan pemalsuan surat keterangan rapid tes sangat berbahaya. Dampak dari pemalsuan ini bisa menimbulkan korban jiwa apabila orang yang ternyata positif namun menggunakan surat keterangan palsu kemudian menulari orang lain yang rentan, maka untuk masyarakat dihimbau jangan pernah bermain-main dalam hal ini.

Adapun kasus pemalsuan hasil rapid tes positif yang akan dibahas dalam penelitian ini terjadi di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dimana ada 1 (satu) pelaku atas nama Elly Zulkipli Zulkarnaen, S.P (37 Tahun) pada tanggal 27 Januari 2021 telah membuat surat rapid test palsu untuk 15 (lima belas) orang yang akan pergi dari Mataram ke Surabaya. Dengan biaya Rp.100.000,- (seratus

⁷ Didik Endro Purwoleksono, 2016, “*Hukum Pidana*”, Airlangga University Press, Surabaya, halaman. 6-7

ribu rupiah) /surat. Akibat dari perbuatannya tersebut, Elly Zulkipli Zulkarnaen, S.P ditangkap oleh Ditreskrimum Polres Mataram pada tanggal 28 Januari 2021 berdasarkan surat penangkapan No.SP.Kap/10/Res.1.9/2021/Ditreskrimum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu (Studi Putusan No.203/Pid.B/2021/PN.Mtr)**

1. Rumusan Masalah :

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pertanyaan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.⁸ Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Motif Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan rapid Test Covid 19?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Pidana terhadap Pemalsuan surat Keterangan Rapid Test Covid 19?
- c. Bagaimana analisis terhadap Putusan No. 203/Pid.B/2021/PN.Mtr)?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada

⁸Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.2014, *pedoman penulisan skripsi*.halaman.15

khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan⁹, berikut penjelasannya;

- a. Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana pemalsuan surat.
- b. Secara Praktis
 - 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana pemalsuan surat, khususnya mengenai hasil *Rapid Test*, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
 - 2) Sebagai salah satu pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan.

B. Tujuan Penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk Sanksi dan Pertanggungjawaban Pelaku Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19.
- b. Untuk mengetahui Motif Pelaku Tindak Pidana dalam kasus Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19.

⁹Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, pedoman penulisan skripsi. halaman. 16

- c. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu (Studi Putusan No. 203/Pid.B/2021/PN.Mtr).

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu (Studi Putusan No. 203/Pid.B/2021/PN.Mtr)”, maka dapat di terangkan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.¹¹ Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti

¹⁰ Tim Penyusun 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman.17

¹¹ Tengku Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 49.

yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

2. Pemalsuan surat Dalam Kamus Hukum Indonesia adalah “Barang siapa membuat palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan uang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan suatu hal dengan maksud akan mempergunakan surat itu atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan, maka jika pengguna surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian, ia pun bersalah melakukan tindak pidana.¹² Pemalsuan dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1), dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya, pemalsuan surat ayat(1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan..¹³
3. Pemeriksaan Rapid Test, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2020, penggunaan Rapid Test tidak digunakan untuk diagnostic, tetapi Rapid Test dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus. Penanganan Covid-19 di Indonesia dapat menggunakan Rapid Test Antibodi dan Rapid Test Antigen yang dilakukan pemeriksaan pada OTG/ kasus kontak dari pasien yang telah dikonfirmasi positif Covid-19.

¹² Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, halaman 393

¹³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2021, “*Tindak Pidana Pemalsuan*”, Rajawali Pres, Jakarta, halaman. 137

Pemeriksaan ini hanya merupakan skrining awal yang harus tetap dikonfirmasi kembali dengan menggunakan RT-PCR.¹⁴

D. Keaslian Penulisan

Persoalan tentang tindak pidana jual beli surat keterangan palsu khususnya mengenai hasil rapid test palsu, bukanlah merupakan hal yang baru, oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana jual beli surat keterangan palsu sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu (Studi Putusan No.203/Pid.B/2021/PN.Mtr)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Agus Salim, Nim B 111 13 330, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat, adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan

¹⁴ Adinda Narulitia dkk, *Tingkat Efektivitas Dari Penggunaan Rapid Test Antibodi Metode Immunokromatografi Untuk Screening Covid-19*, Jurnal Implementa Husada, Vol.2 No.1, 2021, halaman. 28

Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana Pemalsuan Surat dalam Putusan Nomor. 428/Pid.B/2017/PN.Mks.

2. Skripsi Aprilya Zachra Alwi, Nim B 011 171 384 Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar, dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam Hukum Pidana, dan Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat di tengah wabah Covid-19 (Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah pada aspek kajian terhadap Motif Pelaku Tindak Pidana dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan rapid Test Covid 19, kemudian mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Pidana terhadap Pemalsuan surat Keterangan Rapid Test Covid 19 dan yang terakhir mengenai analisis terhadap Putusan No. 203/Pid.B/2021/PN.Mtr). Dari kedua judul penelitian terdahulu diatas jelas memiliki substansi yang berbeda-beda dalam pokok permasalahan dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan karya asli yang disusun berdasarkan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, dan ilmiah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa skripsi yang disusun ini

merupakan karya asli dan tidak meniru kepunyaan orang lain. Apabila ditemukan kesamaan judul dikemudian hari di fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tentunya diluar sepengetahuan, dan akan mempertanggung jawabkannya apa bila terjadi perselisihan dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹⁵ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian hukum yang Yuridis Normatif atau dikenaljuga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tirtier. Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

¹⁵ Tim Penyusun 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman.19

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum.

Dalam hal penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini bersumber pada data sekunder, yaitu Data sekunder sendiri terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dijadikan satu berdasarkan pada topik permasalahan yang sudah dirumuskan.

- a. Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Hukum Islam, Al -Quran dan Hadits
 - 3) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
 - 4) Putusan No. 203/Pid.B/2021/PN.Mtr
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-datalainnya.

3. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*Library Research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara offline dan online. Cara online dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan secara offline dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, Perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

4. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Dapertemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, Misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.¹⁶

Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman. *Strafbaarfeit* meskipun terdapat dalam *WvS* belanda, dengan demikian juga terdapat dalam *WvS* Hindia Belanda (KUUHP). Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Maka para ahli hukum berusaha memberi arti dan isi dari istilah tersebut.

Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan

¹⁶ Prasetyo Teguh, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pres, halaman.65.

pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit wantjik*. Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.¹⁷ Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Fait*. *Strafbaar Fait* terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *fait*. *Straf* adalah pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu *fait* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁰ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 2013, Jakarta: Rajawali Pers halaman 71

¹⁸Ibid, halaman 71

¹⁹Ibid, halaman 72

²⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 2011, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 69

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :

“bahwa sesuatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”²¹

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan

“tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas beberapa dasar tertentu, yaitu;

²¹Adami Chazawi , *Pelajaran Hukum Pidana*, 2011, Jakarta; Rajawali Pers, halaman 72

a. Tindak pidana di dalam KUHP

Kejahatan (*Recht delicten*) di dalam Buku II KUHP dan Pelanggaran (*Wet delicten*) di dalam Buku III KUHP²²

b. Tindak pidana diluar KUHP atau Menurut Pembentuk Undang-Undang, yang terdiri atas;

- Delik Sengaja (*Doleuse Delicten*), Delik Kelalaian (*Culpose Delicten*)
- Delik Formil (*Formeele Delicten*), Delik Materil (*Materiele Delicten*)
- Delik Komisi (*Commisie Delicten*), Delik Omisi (*Omissie Delicten*)
- Delik yang berdiri sendiri (*Zelfstandige Delicten*), Delik yang diteruskan (*Voortgezette Delicten*)
- Delik Selesai (*aflopen Delicten*), Delik Berlanjut (*Voordurende Delicten*)
- Delik Tunggal (*Enkelvoudige Delicten*), Delik Gabungan (*Samengestelde Delicten*)
- Delik Sederhana (*Eenvoudige Delicten*), Delik Berkualifikasi (*gequalificeerde Delicten*)
- Delik Politik (*Politieke Delicten*), Delik Umum (*Commune Delicten*)
- Delik Propria (*Delicta Propria*)
- Delik yang ditentukan menurut penggolongan kepentingan hukum yang dilindungi.²³

Penggolongan delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi misalnya delik harta kekayaan, delik aduan, delik biasa, dan lain sebagainya.

²²Chazawi Adami, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*", 2011, Jakarta; Rajawali Pers, Halaman 121

²³Faisal Dr, "*Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*", 2021, Jakarta; Kencana, Halaman 87

Delik aduan ialah suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik, misalnya; pasal 310 KUHP (penghinaan), Pasal 284 KUHP (perzinaan), Pasal 367 KUHP (pencurian dalam kalangan keluarga).

Delik biasa ialah delik yang harus dituntut tanpa pengaduan, misalnya; Pasal 338 KUHP (Pembunuhan), Pasal 351 KUHP (penghinaan). Artinya untuk melakukan tindakan hukum terhadap setiap perkara delik biasa tidak dibutuhkan pengaduan

Jenis-jenis pidana diatur dalam Buku I Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

c. Pidana Bersyarat

Maksud dari pidana bersyarat ialah ingin memperbaiki si pelanggar. Hakim menjatuhkan pidana, tetapi pidana itu baru dilaksanakan apabila dalam masa percobaan telah ternyata bahwa pelanggar melakukan pelanggaran lagi.

Istilah pidana/hukuman bersyarat ini tidak tepat, sebab justru pemidanaannya tidak lagi bersyarat, yang bersyarat adalah pelaksanaan eksekusinya.²⁴

Dalam pasal 14 a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.²⁵

d. Pelepasan Bersyarat

Pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat itu adalah perwujudan dari unsur perikemanusiaan yang dimaksudkan kedalam stelsel hukum pidana modern, dan sebagai hasrat untuk memberikan kesempatan kepada yang telah melakukan tindak pidana untuk mengadakan koreksi terhadap dirinya sendiri. Pelepasan

²⁴Faisal, "Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana", 2021, Jakarta; Kencana, Halaman 239-240

²⁵*Ibid*, halaman 240 -241

bersyarat tidak bisa disamakan dengan pengurangan hukuman yang sering disebut dengan remisi hukuman. Pengurangan hukuman itu boleh terjadi sampai $\frac{3}{4}$ bahkan $\frac{2}{3}$ dari jumlah hukuman yang berlangsung lamaa. Pengurangan hukuman itu biasanya di berikan pada hari nasional atas dasar kelakuan yang sangat baik selama satu tahun dalam penjara.²⁶

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukumanselain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP:

a) Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat 4), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

b) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP sebagai berikut:

1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

²⁶*Ibid*, halaman 242

- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang dipidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP sebagai berikut:

1. Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
2. Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52a.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur –unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²⁷

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang di dalamnya terdapat tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, artinya unsur ini terdapat diluar si pelaku.

Adapun unsur –unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu,yaitu;

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat mislanya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte Raad seperti yang miaslnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

²⁷Faisal , *"Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana"*, 2021, Jakarta;Kencana, Halaman 80-81

Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu;

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁸

Secara lebih sederhana menurut H. Zamhari Abidin unsur- unsur dari peristiwa pidana (Tindak pidana) yaitu;

1. Unsur objektif
 - a. Tindak sikap manusia (*menselijke gedraging*), menyangkut perihal berbuat (*doen*) dan kelalaian (*nalaten*).
 - b. Akibat yang timbul (*gevolg*).
 - c. Keadaan yang mengiringi perbuatan.
2. Unsur Subjektif
 - a. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekningsvatbaarheid*).
 - b. Kesalahan (*schuld*) menyangkut perihal *dolus* dan *culpa*
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatigheid*) dan melawan hak (*weder rechtelijkheid*).

Sementara itu, perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) menurut Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen (unsur-unsur) perbuatan pidana sebagai berikut;

²⁸Faisal, *”Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana”*, 2021, Jakarta;Kencana, Halaman 80-81

1. Perbuatan yang berdiri dari kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memperberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁹

4. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)

²⁹*Ibid*, halaman 81-82

- d) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang.
Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- f) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau beda, statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu.¹² Hukum di Indonesia memandang bahwa pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 267 KUHP. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis tindak pelanggaran terhadap kebenaran serta keyakinan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri.³⁰ Dalam kehidupan bermasyarakat, keadaan palsu atau tidakbenar yang diucapkan dan disebarakan dapat membawa pengaruh tidak baik terhadap

³⁰ Nugraha Rivaldi, Shafa Joana, Haykal, Cahyadi Ainun, 2022, Pertanggungjawaban hukum dalam kasus pemeriksaan PCR di kota Balikpapan, Jurnal De Jure, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Volume 14 Nomor 01, halaman 48

aspek kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu yang mengandung pengaruh buruk itu perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat, yang menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.

Istilah pemalsuan, tidak perlu selalu diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan seperti surat atau sejenisnya, melainkan termasuk juga palsu isi berita/informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal. Seperti halnya laporan dan pengaduan palsu (Pasal 242 KUHP), menyiarkan berita palsu dan menyebabkan naik dan turunnya harga barang-barang (Pasal 390 KUHP).³¹ Jadi berkaitan dengan itu, pemalsuan suratnya merupakan salah satu tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 275 KUHP.

2. Surat

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/ atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/ atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan/ atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/ atau makna tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat.³²

³¹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, 2021, Jakarta, Rajawali Pers, halaman 6

³²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, 2021, Jakarta, Rajawali Pers, halaman 135

Pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai berikut.

1. Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam, jika pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Prof. Simons, rumusan kata-kata surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan utang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebenarnya kurang tepat, karena hak dan lainnya tidak dapat timbul dari sepucuk surat, melainkan dari perikatan yang diadakan secara tertulis, atau yang dapat dibuktikan dari surat seperti itu tentang hal tersebut Prof. Simons berkata “Hanya pada suatu surat seperti wasel dan surat-surat lain yang sejenis, yang mempunyai sifat yang resmi sajalah mungkin orang dapat berbicara tentang tulisan sebagai sumber dari suatu perkataan, yakni sesuai dengan yang ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan.”³³

Selanjutnya, Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta otentik.
 - b. Surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, peseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti *dividen* atau bunga dari salah satu bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.

³³P.A.F Lamintang, Lamintang Theo, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*”, 2009, Jakarta; Sinar Grafika halaman 16-17

- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3. Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “palsu” yang berarti “tidak sah”, “tiruan”, “tidak jujur”. Selanjutnya surat menurut pandangan penulis adalah kertas yang berisikan berbagai jenis tulisan yang dibuat dengan tangan maupun diketik dengan mesin kemudian tulisan tersebut mengandung makna atau tujuan tertentu.

Dalam Kamus Hukum pemalsuan surat ialah barang siapa membuat palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan uang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan suatu hal, dengan maksud akan mempergunakan surat itu atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan, maka jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian, ia pun bersalah melakukan tindak pidana, pidana 263 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*valsheid in geschrift*” atau “pemalsuan surat”.³⁴

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang kejahatan, perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa

³⁴ Widagdo Setiawan, *Kamus Hukum*, 2012, Jakarta; Prestasi Pustaka, halaman 395

adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.³⁵

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.³⁶ Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah bahwa membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP:

- 1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian di hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga di hukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli

³⁵ Eko Adi Susanto, Gunarto, Maryanto, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*, Jurnal Daulat Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, Vol. 1, No,1, halaman. 3

³⁶ *Ibid*, halaman 3

dan tidak dipalsukan, kalau hal ini digunakan dapat mendatangkan suatu kerugian.

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat dikatakan yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- a. Yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- b. Yang dapat menimbulkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli)
- c. Yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
- d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

Sedangkan bunyi Pasal 264 KUHPidana :

- 1) "Si tersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapantahun, kalau perbuatan itu dilakukan":
 - 1e. "Mengenai surat authentic"
 - 2e. "Mengenai surat utang atau surat tanda utang (certificaat) dari sesuatu surat Negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai umum".
 - 3e. "Mengenai saham-saham (aandeel) atau surat utang atau certificaat tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai".
 - 4e. "Mengenai talon atau surat tanda utang sero (dividend) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada 2 dan 3e, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu".
 - 5e. "Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan".
- 2) "Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok, dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian".

Selanjutnya bunyi Pasal 266 KUHPidana:

- 1) “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentic tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan yaitu cocok dengan hal sebenarnya, maka kala dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selamalamanyatujuh tahun”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”.

Adapun perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat yaitu Membuat surat palsu, adalah membuat yang isinya bukan yang sebenarnya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Adapun caranya merubahnya bermacam-macam. Yakni dilakukan dengan cara mengurangi, menambahkan, atau merubah sesuatu dari surat tersebut.

4. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP, yang dirumuskan;

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memaki surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian³⁷.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur pembuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Sementara surat pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempus* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang objektif:

a. Perbuatannya:

1. Membuat palsu.
2. Memalsu.

b. Objeknya:

1. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak.
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan.
3. Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang.
4. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti di padas suatu hal.

³⁷P.A.F Lamintang, Lamintang Theo, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*”, 2009, Jakarta; Sinar Grafika halaman 7

5. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur subjektif:

Maksud dari unsur subjektif disini ialah dalam wujud kesalahan, yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.³⁸

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut :³⁹

- a. Perbuatan membuat palsu (*valschelijkopmaaken*) dan perbuatan memalsu (*vervalschen*)

Dalam perumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat tidak asli”.

Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu-melanggar Pasal 263 ayat (1), misalnya tanggal (*tempos*) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu digunakan. Jadi potensialnya timbul kerugian dari penggunaan

³⁸Adami Chazawi , Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, 2021, Jakarta; Rajawali Pers
Halaman137

³⁹*Ibid*, halaman 138

sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat, potensialnya kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.⁴⁰

Perbuatan yang kedua yang biasa disebut memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah dari surat itu. Memalsu tanda tangan termasuk dalam pengertian memalsu surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (*rijbewys*), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.⁴¹

Jadi dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat (1)), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat (2)). “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang mempergunakan itu harus mengetahui benar benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tau hal itu maka ia tidak dapat dihukum.

Penggunaanya itu harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya kerugian material, akan tetapi juga kerugian dilapangan

⁴⁰*Ibid*, halaman 138

⁴¹Soesilo, 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Bogor. Halaman, 195.

kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb. Sudah dianggap sebagai *mempergunakan*, ialah misalnya :menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu ini pun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus mendatangkan kerugian.

- b. Objek: surat yang dapat menimbulkan suatu hak; yang menimbulkan suatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal.

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat.

Mengenai pemalsuan surat dengan melihat bentuknya tidak dirumuskan dalam bentuk standar – Pasal 263, namun dirumuskan dalam bentuknya yang khusus atau *lex specialis* dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Bab XII Buku II. Pemalsuan bentuk-bentuk khusus dalam Pasal-Pasal lainnya juga, objeknya tetap harus memuat salah satu hal isi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut.

- 1) Surat yang dapat menimbulkan hak

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu – melahirkan hak tertentu. Ada surat-surat tertentu yang disebut surat formal yang keberadaannya

melahirkan suatu hak tertentu. Surat semacam itu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan sebagainya.

2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan

Dalam setiap perikatan dipastikan melahirkan suatu hak dan sebaliknya juga melahirkan suatu kewajiban hukum pihak lain. Perikatan yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua bentuk perikatan yang ada dalam hukum perikatan, baik perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHPerdota.

3) Surat yang membebaskan hutang

Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi tidak selamanya hutang diartikan sebagai perbuatan hukum hutang piutang (objeknya uang).

4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

Arti diperuntukkan sebagai bukti adalah bahwa surat itu mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijskracht*). Sebuah surat yang demikian itu karena sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya. Dalam hal ini akan pembuat surat yang menentukan nilai pembuktian itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan tata usaha Negara (*administratiefgezag*).

3. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam KUHP

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheidsingeschriptein*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan Pasalnya sebagai berikut.

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan

susatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Adapun bagian inti delik (*delictsbestandelen*) antara lain :⁴²

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan surat.
- b. Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntuhkan sebagai bukti mengenai suatu hal, perikatan atau pembebasan utang; dan
- c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu.⁴³

Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, kadang-kadang bukan perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Ada bagian inti *culpa* (kelalaian), yang dalam KUHP semuanya delik sengaja, tidak ada delik *culpa* dalam pemalsuan surat. Pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah delik pemalsuan secara spesifik yang sangat penting bagi pergaulan masyarakat. Pidana tambahan yang diterapkan ialah pencabutan hak dan tidak ada perampasan.⁴⁴

⁴² Hamzah Andi, 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, SinarGrafika, Jakarta, halaman 135.

⁴³ *Ibid*, halaman 135

⁴⁴ Hamzah Andi, "Delik-Delik Tertentu (special Delicten) di Dalam KUHP" 2011, Jakarta; Sinar Grafika, halaman 135-136

C. Tinjauan umum tentang Covid-19

Covid 19 atau Virus Corona pertama kali muncul kota Wuhan di Negara Cina. Penyebarannya sangat cepat dan mematikan. Penyebarannya melalui kontak langsung fisik manusia ditularkan melalui mulut, hidung dan mata. Upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah dan lembaga keagamaan dengan menerbitkan beberapa peraturan untuk dipatuhi oleh masyarakat.⁴⁵ Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). Coronavirus Disease ialah jenis penyakit yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini ialah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat.

Sejarah virus corona pada manusia dimulai tahun 1965, saat DA Tyrrell dan ML Bynoe dari Rumah Sakit Harvard, Inggris, mengisolasi virus dari saluran pernapasan orang dewasa dengan flu biasa. Selanjutnya akhir tahun 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi meneliti strain virus pada manusia dan sejumlah binatang. Virus itu antara lain, virus bronkitis, virus hepatitis pada tikus, virus penyebab radang lambung pada babi. Semua virus itu secara morfologi mirip jika dilihat dengan mikroskop elektron. Kelompok virus tersebut

⁴⁵ Syafrida, Hartati Ralang, "Bersama Melawan Virus Covid-19 Di Indonesia", (Salam Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol 7 No.6 2020), Halaman 496.

lantas dinamakan virus corona berdasarkan bentuk permukaan yang mirip mahkota.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, virus korona SARS (SARS-CoV) yang diidentifikasi pada 2003 diyakini dari hewan. Sumbernya diperkirakan kelelawar yang menular ke luwak lantas menginfeksi manusia pertama kali di Provinsi Guangdong, China, pada 2002. Sedangkan wabah terbaru virus corona terjadi sejak akhir tahun 2019, bermula di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus diduga bersumber dari kelelawar yang menular ke hewan lain sebelum ke manusia. Meski bentuknya mirip, virus ini memiliki perbedaan karakter sehingga dinamakan SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 .

Pandemi virus corona 19 (Covid-19) telah mewabah di seluruh negara di dunia yang dampaknya banyak menimbulkan banyak korban jiwa. Virus yang cukup mematikan ini dengan cepat ikut mempengaruhi semua aspek kehidupan di setiap negara. Hampir semua sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga budaya ikut terdampak oleh pandemi Covid-19. Sedangkan sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19.⁴⁶ Hal itu disebabkan pembatasan dalam aktivitas bisnis dan kehidupan masyarakat yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat hingga kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini juga yang mengakibatkan angka kriminalitas meningkat.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Rapid Test

1. Rapid Test Antibodi

⁴⁶Bambang Arianto, *Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia*, Jurnal Ekonomi Perjuangan, Vol.2, No.2, 2020, halaman. 107

⁴⁷*Ibid.* Halaman. 108

Salah satu uji antibodi yang dapat dilakukan yaitu RTD antibodi dari virus COVID-19. Pemeriksaan ini sudah sangat umum digunakan dan diperjualbelikan. RTD antibodi ini dilakukan dengan mendeteksi keberadaan antibodi di dalam darah individu.⁴⁸

Deteksi antibodi ini juga dapat terjadi reaksi silang dengan patogen lainnya seperti jenis coronavirus yang menyerang manusia lainnya sehingga memberikan hasil positif palsu. Tes ini berperan penting dalam membantu upaya penemuan vaksin namun tidak untuk diagnosis klinis dikarenakan tidak dapat diketahui apakah sedang berlangsung infeksi aku pada pasien tersebut dan berdampak pada pengambilan keputusan klinis. WHO tidak merekomendasikan penggunaan tes diagnostik cepat berbasis deteksi antibodi untuk perawatan pasien, namun tes ini dapat membantu dalam surveilans penyakit dan penelitian epidemiologis.⁴⁹

2. Pengertian Tes Antigen Cepat (Tes usap PCR)

Salah satu uji antigen yang sering digunakan saat ini yaitu RDT antigen. Salah satu alat yang digunakan yaitu COVID- 19 Ag Respi-Strip (Coris BioConcept, Gembloux, Belgium). Pemeriksaan ini dilakukan dengan mendeteksi presensi dari protein virus (antigen) COVID-19 pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan seseorang. Jika konsentrasi antigen sasaran pada sampel cukup, antigen tersebut akan mengikat antibodi yang terdapat pada strip uji dan akan menghasilkan tanda visual, hasil biasanya didapatkan dalam waktu 30 menit. Antigen yang terdeteksi hanya bisa diekspresikan saat virus aktif bereplikasi. Oleh

⁴⁸ Budi Yanti, Fitri Dewi Ismida, Klarina Elsa Siti Sarah, Perbedaan uji diagnostik antigen, antibodi, RT-PCR dan tes cepat molekuler pada Coronavirus Disease 2019, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Volume 20, Number 3, Desember 2020, halaman 174

⁴⁹ *Ibid.* halaman 174

karena itu, tes ini paling baik digunakan untuk mengidentifikasi infeksi pada fase akut atau tahap awal infeksi.⁵⁰

Hal ini tentu berbeda dengan rapid test antibodi yang mengidentifikasi antibodi dalam tubuh. Mungkin masih banyak yang tidak mengerti dengan perbedaan tes antigen dan uji swab PCR, padahal, keduanya merupakan suatu kesatuan, dimana tes PCR merupakan metode uji medis yang digunakan pada saat melakukan tes antigen yang bertujuan untuk mendeteksi DNA virus.

⁵⁰Budi Yanti, Fitri Dewi Ismida, Klarina Elsa Siti Sarah, Perbedaan uji diagnostik antigen, antibodi, RT-PCR dan tes cepat molekuler pada Coronavirus Disease 2019, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Volume 20, Number 3, Desember 2020, halaman 173

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Sanksi dan Pertanggungjawaban Pelaku Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19

Sanksi memainkan peran penting dalam kerangka penegakan hukum (penegakan hukum) kepadapengacaranya sendiri dalam Undang-Undang secara umum sanksi adalah hukum dalam bentukibadah karena pelanggaran aturan hukum dalam bidang hukum yang dikenal sebagai sanksi sipilpenjahat dan administrasi Sanksi perdata adalah sanksi hukum yang diketahui seseorang dapatmenyebabkan kerugian bagi orang lain oleh karena itu orang yang menyebabkan kerugian harusmengganti kerugiannya. Sanksi pidana terkait pelanggaran ketentuan hukum pidana (kepentinganumum ketertiban) dan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan hukum tata usaha pada saatpenyelenggara administrasi negara memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sanksi juga merupakan hukuman bagi akibat yang melakukan tindak kriminal berupa kurunganpenjara atau sejar oleh hukuman lain dari pihak berkuasa dan pada dasarnya adalah penjamin bagitingkah laku tingkah laku pelaku Sanksi diciptakan sebagai ancaman dari kebebasan manusia sendirisupaya ia boleh dikaitkan bahawa sanksi adalah sejenis tindakan yang bisa mendidik terhadap seseorang yang melakukan kejahatan perbuatan atau tindakan kesalahan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi penyebaran dan pencegahan covid-19 terus dilakukan, diantaranya yaitu melalui pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), selain itu juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu juga memberlakukan kewajiban kepada masyarakat yang akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, agar menunjukkan surat keterangan hasil rapid test negatif covid-19 yang berlaku 14 hari sejak diterbitkannya surat rapid test tersebut.⁵¹

Hal ini berdasarkan surat edaran Kepala BNPB selaku Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease-19.⁵²

Pemberlakuan kewajiban kepada masyarakat agar membawa dan menunjukkan surat keterangan rapid test ketika akan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, selain untuk pencegahan penyebaran corona virus, juga untuk mengetahui dan mengantisipasi apakah seseorang terinfeksi virus corona atau tidak. Pemberlakuan aturan membawa surat hasil rapid test negative bagi masyarakat yang akan bepergian dan melakukan perjalanan ke luar kota, telah dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mengambil keuntungan dari situasi seperti ini untuk diri sendiri dengan cara melakukan

⁵¹BPSDM Hukum dan HAM, *Sanksi Memalsukan Surat Rapid Test*, diakses melalui <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/36-sanksi-memalsukan-surat-rapid-test>, pada tanggal 30 September 2021, Pukul 14.43 WIB

⁵²*Ibid.*

pemalsuan surat hasil rapid test negative, yang kemudian surat tersebut diperjual belikan kepada masyarakat yang membutuhkan.⁵³

Memilih menggunakan surat hasil rapid test negative palsu, oleh seseorang yang kan bepergian atau melakukan perjalanan ke luar kota, tentu memiliki berbagai alasan, salah satunya adalah karena malas untuk melakukan rapid test, karena ingin cepat mendapatkan surat hasil rapid test negatif tanpa cape-cape antri, kemudian karena harga yang lebih murah dari yang asli, dan juga karena alasan lainnya. Pembuat atau yang membikin atau yang memalsukan, dan juga bagi pelaku perjalanan yang memakai atau menggunakan surat hasil rapid test palsu tersebut, dan akibat perbuatannya tentunya akan mendatangkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 tidak secara tegas diatur akan tetapi pemalsuan diatur secara jelas di pasal 263 di dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP) Dalam hal pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 terjadi suatu pemalsuan data personal dari pasien secara disengaja. Sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 oleh masyarakat sipil bisa dikenakan sanksi pidana mengacu pada pasal 267 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 harus dikaji secara mendalam apakah seorang yang melakukannya sendiri untuk keuntungan pribadi, dan apakah ada keterlibatan dari rumah sakit dalam mengeluarkan surat keterangan palsu dalam tindak pidana ini. Apabila seorang

⁵³*Ibid*

yang melakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka pertanggungjawabannya dapat kita lihat dengan berpijak pada Wetboek van Strafrecht (KUHP) sebagai kitab atau sumber utama dalam bidang pidana

Bentuk surat keterangan rapid test covid 19 medis adalah surat keterangan dari dokter sehingga dapat dikaitkan dengan Pasal pemalsuan. Dimana seorang dengan sengaja melakukan kecurangan dengan cara memalsukan surat keterangan rapid test yang harusnya dikeluarkan oleh dokter atau rumah sakit, akan tetapi seseorang tersebut dengan sengaja mencetak atau memperbanyak surat tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak dokter, klinik dan atau rumah sakit terkait. Dan apabila terbukti akan dijatuhkan hukuman paling lama empat tahun. Apabila ada keterlibatan pihak orang ketiga yakni yang dimaksud adalah pihak rumah sakit ikut serta melakukan tindak kejahatan pemalsuan maka bisa dikenakan tindak pidana korporasi dimana rumah sakit juga harus bertanggung jawab terhadap kejadian tindak kejahatan ini. Pertanggungjawaban rumah sakit yakni berupa pidana denda tiga kali lipat yang dijatuhkan kepada individu.

Tindakan memalsukan surat itu menafsirkan semua bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk huruf yang ada dengan mengubah mengganti menghapus sebagian atau seluruhnya dari isi huruf. Kita dapat menemukan ketentuan ini sehubungan dengan kode dalam Pasal 263 ayat (1) menekankan seseorang juga dapat dikatakan mengambil tindakan pemalsuan jika pihak lain menggunakan huruf seperti isinya dan tidak dipalsukan. Seseorang yang dihukum karena memalsukan dokumen dapat dihukum hingga 6 tahun penjara Pasal 267 (1) mengatur bahwa dokter dengan sengaja memberikan surat keterangan atau surat

keterangan palsu bahwa tidak ada penyakit yang dapat diancam dengan pidana penjara selama empat tahun.

Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut pembentuk Undang-Undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.⁵⁴

Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam rangka peningkatan dan penggerakan ekonomi melalui moda transportasi perlu diimbangi dengan regulasi yang baik untuk menekan dan menghilangkan angka kriminalitas dari pemalsuan surat tes Covid-19. Hal ini tentu dilakukan untuk melindungi masyarakat yang hendak berpergian dengan moda transportasi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari penularan Covid-19.⁵⁵

DPR RI melalui Komisi IX hendaknya duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan, membahas masalah pemalsuan surat tes Covid-19 dan mekanisme pencegahannya, mengingat dampak yang ditimbulkan cukup besar. DPR RI melalui Komisi IX dapat menawarkan solusi kepada Kementerian Kesehatan bahwa dalam hal pembuatan surat tes Covid-19 harus melalui satu pintu dalam hal penomoran surat. Maksudnya adalah setiap penyelenggaran tes

⁵⁴Devianti Tjoanto, 2014, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 3, halaman, 70

⁵⁵Noverdi Puja Saputra, 2021, *Pengungkapan Sindikat Pemalsuan Surat Tes Covid-19*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, diakses melalui http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-P3DI-Januari-2021-2046.pdf, pada tanggal 30 September 2021 Pukul 15.02 WIB

Covid-19 baik itu rumah sakit maupun klinik harus mendapatkan nomor persetujuan dari Kementerian Kesehatan, tentunya penyelenggara tes Covid-19 tersebut harus memberikan bukti bahwa hasil tes pasien memang negatif dengan cara mengupload foto atau gambar dari hasil tes tersebut terlebih dahulu. Setelah itu baru didapatkan nomor konfirmasi yang dapat digunakan dan ditulis dalam surat keterangan tes Covid-19. Hal ini dilakukan tentunya untuk meminimalisasi tingkat pemalsuan surat tes Covid-19 yang terjadi selama ini, dan mempermudah petugas yang ditempatkan di area moda transportasi untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian surat tersebut yang dilakukan dengan cara cukup memasukkan nomor surat tersebut dan jika memang surat tersebut asli maka sudah terdaftar pada Kementerian Kesehatan.⁵⁶

Ancaman pidana mengenai pemalsuan surat keterangan tes Covid-19 adalah pidana penjara paling lama 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP. Selain ancaman pidana, pemalsuan ini rentan digugat secara perdata oleh instansi atau tempat penyelenggaraan tes Covid-19 yang namanya dipakai dalam surat tersebut, karena hal ini tentu saja merugikan dan merusak nama baik dari instansi ataupun tempat penyelenggara tes Covid-19 tersebut.⁵⁷

Oleh sebab itu hendaknya kita sadar bahwa tindakan pemalsuan dan menggunakan surat hasil rapid test palsu akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain, karena jika dirinya ternyata positif corona tentu akan terjadi penyebaran dan penularan virus corona kepada orang lain. Mari sama-sama

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid.*

kita patuhi protokol kesehatan, ingat pesan ibu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

B. Motif Pelaku Tindak Pidana dalam kasus Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19

Apabila disederhanakan motif pelaku tindak pidana dalam kasus pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kecurangan dalam hal ini tindak pidana pemalsuan.

Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang seakan membiarkan terjadinya praktek pemalsuan.

Penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test adalah karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan secara instan dengan memanfaatkan keadaan di tengah pandemi Covid-19. Ketika dorongan kebutuhan meningkat dan tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan pada masa seperti saat ini, karena pada saat ini hasil dari rapid test

merupakan hal yang paling dicari masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ingin berpergian keluar kota. maka jadilah seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan dalam hal ini pemalsuan hasil rapid test, karena adanya peluang untuk menambah penghasilan dimasa pandemi Covid-19. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test seperti ini, maka salah satu penyebabnya adalah, karena adanya kesempatan karena tidak ada hukum yang jelas (faktor hukum), serta karena kebutuhan hidup yang meningkat (faktor ekonomi).

1. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan hasil rapid test. Faktor hukum bisa lihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas atau tidak tegas (*non lex certa*) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan *overlapping* dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi). Sanksi yang tidak *equivalen* dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau terlalu berat; penggunaan konsep yang berbeda-beda untuk sesuatu yang sama, semua itu memungkinkan suatu peraturan tidak kompatibel dengan realitas yang ada sehingga tidak fungsional atau tidak produktif dan mengalami resistensi.

Penyebab keadaan ini sangat beragam, namun yang dominan adalah: Pertama, tawar- menawar dan pertarungan kepentingan antara kelompok dan

golongan di parlemen, sehingga memunculkan aturan yang bias dan diskriminatif. Kedua, praktek politik uang dalam pembuatan hukum berupa suap menyuap (*political bribery*), utamanya menyangkut perundang-undangan di bidang ekonomi dan bisnis. Akibatnya timbul peraturan yang elastis dan multi tafsir serta tumpang-tindih dengan aturan lain sehingga mudah dimanfaatkan untuk menyelamatkan pihak-pihak pemesan. Sering pula ancaman sanksinya dirumuskan begitu ringan sehingga tidak memberatkan pihak yang berkepentingan.

Selaras dengan hal itu tindakan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test mudah timbul karena ada kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, yang mencakup:

- a) Tidak ada peraturan yang khusus mengatur terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test
- b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai,
- c) sanksi yang terlalu ringan, dan
- d) penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan di masa pandemi yang begitu sulit. Selain rendahnya pendapatan atau gaji, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test, diantaranya adanya faktor kesempatan situasi dimana di masa pandemi

surat keterangan hasil rapid test sudah menjadi kebutuhan, sehingga bagi seseorang yang membutuhkan penghasilan tambahan menganggap memalsukan surat keterangan dapat menjadi penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan faktor utama seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test.

C. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Surat Keterangan Hasil Rapid Test Palsu (Studi Putusan No. 203/Pid.B/2021/PN.Mtr)

a. Kasus Posisi

Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidak dalam bulan Januari 2021 bertempat di Masjid Nurul Qomar di Jl. Energi No. 3 Lingkungan Banjar Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidak - tidaknya dalam dalam suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ELLY ZULKIPLI ZULKANAEN, S.P (terdakwa) telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat yang dilakukan terdakwa diantaranya dengan cara – cara sebagai berikut :

- a. Berawal dari adanya permintaan dari jemaah tabligh sebanyak 15 (lima belas) orang yang akan melakukan perjalanan ke Surabaya dengan cara

menyeberang dari Pelabuhan Lembar. Oleh karenanya diperlukan Surat Keterangan Bebas Covid-19 dengan hasil negative yang harus dipenuhi oleh pelaku perjalanan. Terdakwa kemudian menyanggupi untuk membuat dokumen tersebut dan meminta identitas pelaku perjalanan berupa KTP dan biaya membuat dokumen tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perorang. Dengan bekal Surat Keterangan Bebas Covid-19 di Laboratorium Klinik CYTO yang ada di Bandara International Lombok (BIL) yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam Komputer milik Masjid Nurul Qomar. Terdakwa kemudian membuat Surat Keterangan Bebas Covid-19 dengan cara menscan surat tersebut dan membubuhi sendiri tanda tangan pada nama dr. Hj. Setio Rini, M.Si. Med. Sp.PK selaku dokter Klinik CYTO dan Lilik Ismaeni selaku pemeriksa. Terdakwa juga memberikan stempel/cap basah dimana stempelnya diperoleh terdakwa dengan cara memesan di Toko Online. Selain itu terdakwa juga membuat nomor register sendiri dan menambahkan nomor urut dan dibuat seolah-olah terbit tanggal 28 Januari 2021 dikarenakan surat tersebut akan dipergunakan pada tanggal 28 Januari 2021.

- b. Surat Keterangan Bebas Covid-19 dengan hasil negatif tersebut kesemuanya adalah warga Gorontalo yang berjumlah 15 (lima belas) orang yang sebelumnya telah datang ke pulau Lombok dan akan kembali menyeberang dengan menggunakan kapal di Pelabuhan Lembar menuju Surabaya. Saat di Pelabuhan Lembar ketika akan dilakukan pemeriksaan

dokumen RAPID di Kantor KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) kelas II Mataram diketahui bahwa surat tersebut adalah palsu dikarenakan tanggal pada surat tersebut tidak sesuai dengan tanggal dilakukan validasi dan saat dilakukan pengecekan ke Klinik CYTO berdasarkan KOP surat pada surat dimaksud ternyata pihak klinik tidak pernah mengeluarkan surat tersebut dan data pasien yang tertera pada surat tersebut tidak terdaftar di Klinik CYTO serta nama yang dimuat sebagai pemeriksa sudah tidak bertugas lagi di Klinik CYTO. Selain itu juga ketika ditanyakan kepada orang yang tertera namanya dalam surat Rapid Antigen tersebut ternyata yang bersangkutan juga tidak pernah dilakukan tes / pemeriksaan kesehatan.

- c. Terdakwa dalam membuat surat tersebut memperoleh imbalan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut dapat membahayakan kesehatan orang lain dikarenakan surat tersebut dibuat tidak berdasarkan pemeriksaan kesehatan sehingga orang yang menggunakan surat tersebut dapat membahayakan kesehatan penumpang lainnya dikarenakan apabila ternyata orang tersebut telah terpapar virus Covid-19 maka akan menularkan virus Covid-19 kepada penumpang lainnya dan dapat mengakibatkan penyebaran virus yang meluas hingga dapat mengakibatkan kematian.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa.
- 2) Membuat surat palsu / memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak / perjanjian / pembebasan hutang.
- 3) Dengan maksud akan menggunakan / menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah Asli.
- 4) Yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawabnya menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut teori hukum, barang siapa adalah termasuk orang perseorangan korporasi sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat di diskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk

menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Unsur “barang siapa” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan elemen delict yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya. dalam hal ini Terdakwa Elly Zulkifli Zulkarnaen, SP, yang dihadapkan di persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya Error In Persona. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, secara hukum unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi.

- b) Unsur Membuat surat palsu / memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak / perjanjian / pembebasan hutang

Unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsur cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhi seluruh unsur tersebut. terungkap fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti atau bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut :

- (1) Bahwa Terdakwa mencetak atau membuat blanko Surat Keterangan Bebas Covid-19 atas nama Laboratorium Klinik “CYTO” terhadap ke 15 (limabelas) orang Jamaah Tabligh tersebut dengan cara menscan surat Surat Keterangan Bebas Covid-19 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik “CYTO” itu sebelumnya dan menyimpannya di

dalam Komputermilik/inventaris Masjid Nurul Qomar. Sehingga terdakwa sudah memiliki softcopy blanko dari Surat Keterangan Bebas Covid-19 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik “CYTO”.

- (2) Bahwa Terdakwa juga melengkapi surat tersebut dengan stempel/cap atas nama Laboratorium Klinik “CYTO” tersebut sehingga seolah-olah benar dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik “CYTO” dengan cara memesannya / membelinya melalui jasa online TOKOPEDIA pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA dan terdakwa terima melalui jasa kurir pada hari Kamis tanggal 21 Januari sekitar pukul 15.00 WITA di alamat sesuai KTP terdakwa.
- (3) Bahwa Terdakwa juga memberikan tandatangan diatas nama dr. Hj. SETIORINI, M.Si. Med. Sp.PK. selaku dokter Klinik “CYTO” dan LILIK ISMAENI selaku pemeriksa dan terdakwa sendiri yang menandatangani dengan meniru tanda tangan yang ada di surat keterangan bebas covid-19 yang ada pada terdakwa sebelumnya.
- (4) Bahwa untuk nomor registrasi dalam surat tersebut Terdakwa buat asal (ngarang) dengan cara mengutip nomor register yang pernah dibuat langsung oleh teman terdakwa tanggal 17 Januari 2021 itu lalu terdakwa tambahkan nomor urut berikutnya.
- (5) Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Bebas Covid-19 atas nama LABORATORIUM KLINIK “CYTO” terhadap ke 15 (lima belas) orang Jamaah Tabligh itu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, namun terdakwa tuliskan tanggal diterbitkan

seolah-olah tanggal 28 Januari 2021, karena surat tersebut akan digunakan pada tanggal 28 Januari 2021.

(6) Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dalam memalsukan surat keterangan bebas covid-19 tersebut dilakukan terdakwa seorang diri dengan menggunakan computer inventaris milik Mesjid Nurul Qomar tempat dimana terdakwa sebagai marbot mesjid bertempat tinggal / berkedudukan di Mesjid tersebut dan menggunakan inventaris mesjid tersebut untuk membuat surat keterangan bebas covid-19 palsu.

(7) Bahwa terdakwa juga meminta data para jemaah tabligh tersebut dengan cara data-data tersebut dikirimkan melalui HP milik salah satu anggota jemaah tabligh ke hp milik inventaris mesjid Nurul Qomar tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam surat keterangan bebas covid-19 tersebut.

c) Unsur “dengan maksud akan menggunakan / menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah Asli.

Surat Keterangan Bebas Covid-19 atas nama Laboratorium Klinik “CYTO” terhadap ke 15 (lima belas) orang Jamaah Tabligh tersebut, Terdakwa mendapatkan dengan cara menscan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik “CYTO” yang mana sebelumnya Terdakwa telah menyimpannya di dalam Komputer milik/inventaris Mesjid Nurul Qomar dan jugadi lengkapi surat tersebut dengan stempel/cap atas nama Laboratorium Klinik “CYTO” yang ia pesana / membeli melalui jasa online TOKOPEDIA pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita dan Terdakwa terima melalui jasa kurir pada hari

Kamis tanggal 21 Januari sekitar pukul 15.00 Wita di alamat sesuai KTP Terdakwa.

Terdakwa sendiri yang telah mendatangi surat keterangan Covid-19 tersebut di atas nama dr. Hj. SETIO RINI, M.Si. Med.Sp.PK. selaku dokter Klinik "CYTO" dan LILIK ISMAENI seolah-olah selaku pemeriksa. Terdakwa membuat Surat Keterangan Bebas Covid-19 atas nama LABORATORIUM KLINIK "CYTO" terhadap ke 15 (lima belas) orang Jamaah Tabligh bernama sdr. MOH. AL WIAN KAU, sdr. MUHAMAD CLAUDIO SAPUTRA, sdr. SIGIT BEMPAH, sdr. MUHAMAD ZIO ROMANSYAH SAMAUN, sdr. ERWIN DIDIPU, sdr. HELMI IBRAHIM, sdr. HUSAIN PANGERAN, sdr. SULEMAN LIMONU, sdr. RUSLI TOLINDU, sdr. ABDUL RAHMAN, sdr. FERDDY MOHA, sdr. MOH. LEOMARDO ALI, sdr. MUHAMMAD BIKI, sdr. FAESAL AENOEZ ALAMRI, sdr. RIAN AMAR RANIS DUNGGIO, itu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WITA, namun oleh Terdakwa tuliskan tanggal diterbitkan seolah-olah tanggal 28 Januari 2021, karena surat tersebut akan digunakan pada tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam memalsukan surat keterangan bebas Covid-19 tersebut dilakukan Terdakwa seorang diri dengan menggunakan computer inventaris milik Mesjid Nurul Qomar tempat dimana terdakwa sebagai marbot mesjid bertempat tinggal / berkedudukan di Mesjid tersebut ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan identitas para jemaah tabligh tersebut dengan cara data-data tersebut dikirimkan melalui HP milik salah satu anggota jemaah tabligh ke hp milik inventaris mesjid Nurul Qomar tersebut untuk

kemudian dimasukkan ke dalam surat keterangan bebas covid-19 tersebut. dengan demikian unsur“ dengan maksud akan menggunakan surat palsu seolah-olah asli ”ini telah terpenuhi pula”;

d) Unsur yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian.

Dengan terbitnya Surat Keterangan Bebas Covid-19 Palsu dengan hasil negatif tersebut maka mengakibatkan kerugian LABORATORIUM KLINIK “CYTO” karena di dalam surat itu mengatas namakan LABORATORIUM KLINIK “CYTO”. berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur“ yang dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi pula.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Amar Putusan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) warna merah karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Stempel Plashwarna hitam (kombinasi merah dibagian atas) karena dipakai untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah penularan dan penyebaran virus covid-19;

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- c. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elly Zulkifli Zulkarnaen, SP., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (a) (Satu) buah CPU merk AZUS Type Modena GT.200 warna hitam, 1(Satu) buah Monitor LED merk philips model 163 V warna hitam, 1 (Satu) buah Keyboard merk Logitech warna hitam, 1 (Satu) buah Mouse merk Logitech warna hitam dan 1 (satu) buah Printer merk Epson Type L.360 warna hitam, 1 (Satu) buah Hp. warna hitam Merk Huawei model LDNLX2 dan IMEI nomor 869167030124520 dan 869167030149527, 1(Satu) buah Hp warna hitam Merk Infinix model X680 dan IMEI nomor 354357112074360 dan 354357112074378 dan 1 (Satu) buah Hp. Warnabiru Merk Samsung model SM-B310E dan IMEI nomor 357410/07/936890/8 dan 357411/07/936890/6, **di kembalikan ke pengurus mesjid Nurul Qomar Ampenan,;**
 - (b) 15 (lima belas) lembar Asli Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid19) dari Laboratorium Klinik “CYTO” dengan ijin nomor : 445/425/III/SILK/Yankes/2016 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor : /CYTO/I/2021 (tanpa nomor dan bulan), an. ERWIN DIDIPU, yang diperiksa oleh LILIKISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui

serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 252/CYTO/I/2021, an. RUSLI TOLINDU, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 253/CYTO/I/2021, an. SIGIT BEMPAH, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 254/CYTO/I/2021, an. HELMI IBRAHIM, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 255/CYTO/I/2021, an. SULEMAN LIMONU, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI)

- tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 256/CYTO/I/2021, an. HUSAIN PANGERAN, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 257/CYTO/I/2021, an. RIAN AMAR RANIS DUNGGIO, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 258/CYTO/I/2021, an. MOHAMMAD BIKI, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 259/CYTO/I/2021,

an.MOH. ALWIAN KAU, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 260/CYTO/I/2021, an.MOH. CLAUDIO SAPUTRA, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor : 262/CYTO/I/2021, an.FAESAL AENOES ALAMRI, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 263/CYTO/I/2021, an.MOH. LEONARDO ALI, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 264/CYTO/I/2021, an. MOHAMMAD ZIO ROMANSYAH SAMAUN, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor : 282/CYTO/I/2021, an. ABDUL RAHMAN, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”.
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan bebas Corona Virus (Covid 19); dari Laboratorium Klinik “CYTO” Nomor: 283/CYTO/I/2021, an. FERDDY MOHA, yang diperiksa oleh LILIK ISMAENI) tanggal 28 Januari 2021 dan mengetahui serta ditandatangani oleh Dokter Klinik “Cyto” an. dr. Hj. SETIO RINI M.Si. Med, Sp.Pk. dan disertai Cap Klinik “Cyto”

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) warna merah;

Di rampas untuk Negara;

- 1 (Satu) buah Stempel Plash warna hitam(kombinasi merah dibagian atas)

Di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

d. Analisis Penulis

Berdasarkan perkara Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Mtryang memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Elly Zulkipli Zulkarnaen, S.P, terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini terkait kasus pemalsuan surat keterangan rapid test palsu sebagaimana diatur Melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dimana pasal ini menyebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isisnya benar dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Adapun unsur-unsur daro Pasal 263 ayat 1 KUHP, adalah sebagai berikut :

(a) Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan tanggungjawabnya

menurut hukum ;Menimbang, bahwa menurut teori hukum, barangsiapa adalah termasuk orang perseorangan korporasi sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat di diskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

- (b) Unsur Membuat surat palsu / memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak / perjanjian / pembebasan hutang

Unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsur cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhi seluruh unsur tersebut. terungkap fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti atau bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya.

- (c) Unsur “dengan maksud akan menggunakan / menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah Asli.

Surat Keterangan Bebas Covid-19 atas nama Laboratorium Klinik “CYTO” terhadap ke 15 (lima belas) orang Jamaah Tabligh tersebut, Terdakwa mendapatkan dengan cara menscan yang dikeluarkan oleh Laboratorium

Klinik “CYTO” yang mana sebelumnya Terdakwa telah menyimpannya di dalam Komputer milik/inventaris Mesjid Nurul Qomar dan juga di lengkapi surat tersebut dengan stempel/cap atas nama Laboratorium Klinik “CYTO” yang ia pesana / membeli melalui jasa online TOKOPEDIA pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita dan Terdakwa terima melalui jasa kurir pada hari Kamis tanggal 21 Januari sekitar pukul 15.00 Wita dialamat sesuai KTP Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan identitas para jemaah tabligh tersebut dengan cara data-data tersebut dikirimkan melalui HP milik salah satu anggota jemaah tabligh ke hp milik inventaris mesjid Nurul Qomar tersebut untuk kemudian dimasukkan ke dalam surat keterangan bebas covid-19 tersebut. dengan demikian unsur “ dengan maksud akan menggunakan surat palsu seolah-olah asli ” ini telah terpenuhi pula”;

(d) Unsur yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian.

Dengan terbitnya Surat Keterangan Bebas Covid-19 Palsu dengan hasil negatif tersebut maka mengakibatkan kerugian LABORATORIUM KLINIK “CYTO” karena di dalam surat itu mengatas namakan LABORATORIUM KLINIK “CYTO”. berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur “yang dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi pula.

Terpenuhinya unsur dalam perkara tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elly Zulkipli

Zulkarnaen, S.P berupa pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.. Dalam hal ini sudah sesuai dengan aturan dalam peundang-perundangan yang telah diatur, karena didalam Pasal ini ancaman maksimal adalah 6 (enam) tahun penjara.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta –fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang –Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan pasal – pasal dalam hukum pidana.

Tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test menurut Penulis merupakan Kejahatan Kemanusiaan, karena hal ini menyangkut kesehatan dan keselamatan orang banyak di masa pandemi seperti ini. karena dengan adanya tindak pidana pemalsuan seperti ini, tentunya sangat membahayakan masyarakat, karena tentunya kita tidak mengetahui apakah benar orang tersebut tidak terkena Covid-19 atau malah sedang terinfeksi virus Covid-19. Jadi menurut hemat penulis sudah patutlah pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test mendapatkan hukuman yang maksimal, dikarenakan atas perbuatannya tentunya dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak.. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut penulis tidak adil rasanya dengan hukuman yang diterima oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan keahliannya untuk memperoleh

keuntungan untuk dirinya pribadi tanpa berpikir dampak atas perbuatan yang terdakwa lakukan dimasyarakat nantinya. namun secara penerapan hukum pidana apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim sudah tepat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 tidak secara tegas diatur akan tetapi pemalsuan diatur secara jelas di pasal 263 di dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) Dalam hal pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 terjadi suatu pemalsuan data personal dari pasien secara disengaja. Sanksi dan pertanggungjawaban pidana mengenai pemalsuan surat keterangan tes Covid-19 adalah pidana penjara paling lama 4 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP. Selain ancaman pidana, pemalsuan ini rentan digugat secara perdata oleh instansi atau tempat penyelenggaraan tes Covid-19 yang namanya dipakai dalam surat tersebut, karena hal ini tentu saja merugikan dan merusak nama baik dari instansi ataupun tempat penyelenggara tes Covid-19 tersebut.
2. Apabila disederhanakan motif pelaku tindak pidana dalam kasus pemalsuan surat keterangan rapid test Covid-19 meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap

atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kecurangan dalam hal ini tindak pidana pemalsuan. Sedangkan Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek manajemen & organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang seakan membiarkan terjadinya praktek pemalsuan.

3. Penerapan sanksi pidana pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta –fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang –Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang – barang bukti, dan pasal – pasal dalam hukum pidana. Tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test menurut Penulis merupakan Kejahatan Kemanusiaan, karena hal ini menyangkut kesehatan dan keselamatan orang banyak di masa pandemi seperti ini. Jadi menurut hemat penulis sudah patutlah pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test mendapatkan hukuman yang maksimal, dikarenakan atas perbuatannya tentunya dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat banyak.. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, menurut penulis tidak adil rasanya dengan hukuman yang diterima oleh

terdakwa, dikarenakan terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan keahliannya untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya pribadi tanpa berpikir dampak atas perbuatan yang terdakwa lakukan dimasyarakat nantinya. namun secara penerapan hukum pidana apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim sudah tepat.

B. Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya, pelaku Tindak Pidana pemalsuan surat, khususnya yang menyangkut Covid-19, seharusnya diberikan hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa Tindak Pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test merupakan suatu kejahatan yang dapat membahayakan orang banyak dikemudian hari, dengan hukuman yang berat, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang berniat untuk melakukan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk kedepannya agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap peredaran surat keterangan hasil rapid test palsu, sehingga mempersempit peluang para pelaku untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil rapid test.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk kedepannya, agar melakukan pemeriksaan rapid test sesuai dengan yang telah diatur oleh pemerintah, agar tidak ada pihak yang nantinya dirugikan, karena bagi yang membuat ataupun yang memesan surat keterangan hasil rapid test palsu tentunya akan mendatangkan kerugian bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2013, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*", Jakarta, Rajawali Pers,

_____ dan Ardi Ferdian, 2014, "*Tindak Pidana Pemalsuan*", Jakarta, Raja Grafindo Persada

Adami Chazami, 2001, "*Pelajaran Hukum Pidana*", Jakarta, Rajawali Pers,

_____ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *pedoman penulisan skripsi*.

Andi Hamzah, 2012. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika

Teguh Prasetyo, 2016 "*Hukum Pidana Edisi Revisi*", Jakarta, Rajawali Pers

Lamintang P.A.F. dan Lamintang Theo, 2013, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*", Jakarta, Sinar Grafika

Didik Endro Purwoleksono, 2016, "*Hukum Pidana*", Surabaya Airlangga University Press

Faisal, 2021, "*Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*", Jakarta, Kencana

Sayekti Lina, "2020, *Dalam Menghadapi Pandemi : Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di tempat kerja*, Jakarta, UI Press

Soesilo, 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor, Politeia

Tim Penyusun 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Setiawan Widagdo 2012. "*Kamus Hukum*". Prestasi Pustaka

A. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019

B. Jurnal dan Internet

Bambang Arianto , 2020,*Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia*, Jurnal Ekonomi Perjuangan, Vol.2, No.2

Rivaldi Nugraha , Bela Joana Shafa, Haykal Andi Muhammad Fiqri, Cahyadi Ainun,2022, *Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan PCR Di Kota Balikpapan*, Jurnal De Jure, Vol. 14 No. 1

Tasane Clieverd Jery, Sumarezs Juanrico Alfaromona, Ubwarin Erwin, 2021 *Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99*, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1 No. 5

D. A. M. D., Suadnyani, & Wirasila, A. A. N, 2021,*Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 4.

NarulitiaAdinda dkk, 2021*Tingkat Efektivitas Dari Penggunaan Rapid Test Antibodi Metode Immunokromatografi Untuk Screening Covid-19*, Jurnal Implementa Husada, Vol.2 No.1,

Tjoanto Devianti, 2014, *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat Atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 3

Wayan Santoso, 2016, *“Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 5 No. 1:1-11

Syafrida, Hartati Ralang, 2020, *Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Fakultas Hukum Universitas Tama jagakrasa, Vol. 7 No. 6

Arianto Bambang, 2020, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Dunia*, Jurnal Ekonomi Perjuangan, Vol 2 No. 2

Yanti Budi, Ismida Fitri Dewi, Sarah Klarina Elsa Siti, 2020, *Perbedaan uji*

Diagnostik antigen, antibody, RT- PCR dan tes cepat molekuler pada Coronavirus Disease 2019, Jurnal Kedokteran Syiah Kuala, Vol 20 No. 3

BPSDM Hukum dan HAM, *Sanksi memalsukan surat rapid test*, diakses melalui <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuhunan-hukum/36-sanksi-memalsukan-surat-rapid-test>, pada tanggal 01 September 2021 Pukul 20.18 WIB

Saputra Noverdi Puja, 2021, *Pengungkapan Sindikat Pemalsuan Surat Tes Covid-19*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, diakses melalui http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-P3DI-Januari-2021-2046.pdf, pada tanggal 30 September 2021 Pukul 15.02 WIB